



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 23 Februari 2003 bertempat di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/21/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muh. Sulaiman Isnandar, laki-laki, umur 11 tahun, (ikut Penggugat);
 - b. Fathul Wahab, laki-laki, umur 7 tahun, (ikut Penggugat);
 - c. Deswita Olivia, Perempuan, Umur 3 tahun, (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam sampai merusak perlengkapan dan perabot rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Peggugat dan anak-anaknya
- d. Tergugat kurang memperhatikan Peggugat dan anak-anaknya
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 30 Juni 2014 disebabkan karena Peggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya, kemudian Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 hari dan selama pisah itu Peggugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi Peggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Peggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan jurusita Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 21 Nopember 2014 dan 8 Desember 2014 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203145006730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/21/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 Juli 2004, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 800/687/PEGDIKLAT/2014. Tentang Surat Izi Perceraian [REDACTED] NIP.197306102007012016, tertanggal 17 Desember 2014, diberi tanda bukti (P.3) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2003 bertempat di Gelem, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gelem, RT.3 RW. 3, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 3 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dan Tergugat sampai merusak perlengkapan dan perabot rumah tangga dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 Juni 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2003 bertempat di Gelem, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gelem, RT.3 RW. 3, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 3 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 tidak rukun lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dan Tergugat sampai merusak perlengkapan dan perabot rumah tangga dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 Juni 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat di Gelem, RT.3 RW. 3 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya dipersidangan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti mengenai perselisihan yang terjadi antara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga atau orang dekat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (KTP) dan saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi KTP), ternyata Peggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Peggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3) atau Pasal 73 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Peggugat dan Tergugat mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2007 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor terhadap Peggugat, Tergugat sering mengancam Peggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata tajam dan Tergugat sampai merusak perlengkapan dan perabot rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 30 Juni 2014 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan tidak tahan lagi berumah tangga dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Pengadilan telah berusaha menasehati/mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائث دعواهلدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء
ممالاطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم
طلقها طلقة بائنة

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin untuk bercerai dari Bupati Lombok Timur dengan Nomor : 800/687/PEGDIKLAT/2014, tertanggal 17 Desember 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak atau maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunaiyah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.....	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah .	Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 0634/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)